



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 257/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, dalam hal ini dikuasakan kepada DJAMAL, SH., Advokat, alamat Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung, tanggal 25 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1429 H. nomor : 717/Pdt.G/2008/PA.TA. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughro Tergugat atas Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi (Tergugat) sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hak asuh anak bernama Abdul Rofi'i Ridwan tersebut berada pada Tergugat (Penggugat Rekonsensi) selaku ayah kandungnya ;
- Menolak dan tidak menerima untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp. 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung bahwa Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 25 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1429 H. nomor : 717/Pdt.G/2008/PA.TA. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding menyerahkan memori dan kontra memori banding masing- masing tanggal 02 September 2008 dan tanggal 09 September 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 25 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1429 H. nomor : 717/Pdt.G/2008/PA.TA., memori dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan hakim tingkat pertama tersebut, Tergugat/ Pembanding pada pokoknya mengajukan keberatan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, untuk itu dipandang perlu dipertimbangkan dibawah ini ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya didasarkan kepada adanya pelanggaran taklik talak, akan tetapi setelah diperhatikan dengan seksama bukti P.1 ternyata tidak jelas tentang adanya alasan tersebut, sehingga gugatan primer tersebut haruslah dikesampingkan, dan Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam perkara a quo oleh karena Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mencantumkan petitum subsider yang berbunyi : atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya, maka dianggap perlu untuk mempertimbangkan petitum subsider tersebut karena hal ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 05 Juni 1975 nomor : 803 K/Sip/1973 yang mengabstraksikan “ **bahwa didalam mengadili suatu gugatan yang didalamnya terkandung tuntutan subsidair yang bermaksud minta supaya hakim mengadili menurut keadilan yang baik (naar goede justitie recht doen), hendaknya dilakukan sedemikian rupa sehingga disuatu pihak tidak dilanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR., sedang dipihak lain tidak dirugikan pihak lawan dalam melakukan pembelaan ” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan posita gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian dapat diklasifikasikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding setelah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi Penggugat/Terbanding yakni : **SAKSI 1, SAKSI 2**, sedangkan Tergugat/Pembanding sampai sidang terakhir tidak mengajukan saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut diatas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian, arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sebagai puncaknya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah kediaman bersama selama lebih dari 3 bulan berturut- turut dan selama itu pula satu sama lain telah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing- masing sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa bagaimanapun pasti ada sebab musabab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, antara lain tentang keterkaitan dengan nafkah dan adanya tuduhan Tergugat/Pembanding bahwa Penggugat/Terbanding ada hubungan dengan laki- laki lain bernama Imam, hal ini dibantah oleh Penggugat/Terbanding dan ternyata dalam persidangan Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan ;

Menimbang, bahwa tentang usaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari masing- masing pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama secara langsung telah mendamaikan para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

Atinya : **"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "**,

tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : **"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"** ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dalam perkara cerai talak, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perceraian jatuh apabila suami mengucapkan ikrar talak terhadap isteri dihadapan sidang Pengadilan Agama, akan tetapi dalam perkara cerai gugat, talak dijatuhkan oleh pengadilan dan bukan oleh suami, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1993 nomor : 90 K/AG/1990 mengabstraksikan : **" bahwa amar putusan gugatan perceraian antara para pihak yang memeluk agama Islam maka hakim Pengadilan Agama merumuskannya : Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (suami) atas Penggugat (isteri) "**, sehingga dalam perkara a quo dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding maka amar putusan yang tepat adalah : menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat/Pembanding atas Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam rekonsensi atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Pebruari 1993 nomor : 113 K/AG/1992 maka yang dimaksud dengan Penggugat atau Tergugat adalah Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi, demikian pula selanjutnya istilah tersebut berlaku pula dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak hadhanah (pemeliharaan) anak, maka terbukti anak nama Abdul Rofi'i Ridwan masih berumur 6 tahun maka anak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai anak yang belum mumayyis, dan secara normatif hak hadhanah anak berada dibawah Tergugat/Terbanding sebagai ibunya, akan tetapi dalam perkara a quo berdasarkan fakta, ternyata anak telah berada dibawah asuhan Penggugat/Pembanding demikian pula tidak terbukti dalam persidangan bahwa Penggugat/Pembanding termasuk orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan ternyata Tergugat/Terbanding bekerja sebagai TKW. di Hongkong sehingga tidak mungkin secara efektif dapat melaksanakan kewajiban untuk melakukan pemeliharaan anak, dan demi mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan anak maka menurut Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam haruslah ditetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**, sedang dalam ayat (2) **menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa meskipun antara Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut tetap melekat kepada orang tuanya, disamping itu bagaimanapun juga Tergugat/Terbanding adalah ibu kandung dari anak tersebut dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak maka dianggap adil dan layak bilamana Tergugat/Terbanding ditetapkan pula diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya (mengajak jalan-jalan, membelikan sesuatu yang bermanfaat bagi anak, berkomunikasi dan sebagainya) sebagai seorang ibu kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 Juli 2005 nomor : 355 K/AG/2004 mengabstraksikan **"bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sudah lama dalam pengasuhan Tergugat, sehingga akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan apabila dialihkan lagi kepada Penggugat, maka hak pemeliharaan anak demi kepentingan anak diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut "** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan- keberatan lain yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: **" Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama "** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam rekonsensi atas dasar apa- apa yang dipertimbangkan didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama tentang biaya perkara ditingkat pertama adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Tergugat/Pembanding dan perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI :

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tulungagung 25 Agustus 2008 M., bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1429 H., nomor : 717/Pdt.G/2008/PA.TA. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT ASLI terhadap PENGGUGAT ASLI ;

DALAM REKOMPENSI :

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tulungagung 25 Agustus 2008 M., bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1429 H., nomor : 717/Pdt.G/2008/PA.TA. sehingga amarnya berbunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak nama ANAK I dan menetapkan pula Tergugat diberi hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anaknya tersebut ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat petitum 3 tidak dapat diterima
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **17 Oktober 2008 M.**, bertepatan dengan tanggal **17 Syawal 1429 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** dan **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs.H. MUHTADIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. BAMBANG ALI MUHAJIR

ttd.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran - - - - - Rp.

50.000,-

2. Redaksi - - - - - Rp.

5.000,-

3. Leges - - - - - Rp.

3.000,-

4. Meterai - - - - - Rp.

6.000,-

Jumlah - - - - -

Rp. 64.000,-

(Enam puluh empat ribu

rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)